



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 65/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora nomor 273/334/2020 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Bupati Blora Nomor 273/334/2020 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 41/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 61/PL.02.4-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 63/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 64/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan mempunyai jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/tim kampanye/penanggung jawab harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diesase 2019 (COVID-19)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan .
- KELIMA : Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 65/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

DAFTAR LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

A. LOKASI KAMPANYE DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. GOR Mustika Kecamatan Blora;
2. GOR Kolonel Sunandar Kecamatan Blora; dan
3. gedung lain dengan ketentuan:
 - a. ruang gedung dengan ukuran paling sedikit 100 m² (seratus meter persegi) yang digunakan untuk peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM, KEGIATAN KEBUDAYAAN, KEGIATAN OLAHRAGA, PERLOMBAAN, KEGIATAN SOSIAL DAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PARTAI POLITIK:

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1.	JATI	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Garuda Desa Doplang2. Lapangan Desa Jati3. Lapangan Desa Jegong4. Lapangan Desa Pelem5. Lapangan Desa Bangkleyan	
2.	RANDUBLATUNG	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Balong Desa Sambongwangan2. Lapangan Gelora Randublatung3. Lapangan Desa Sumberejo4. Lapangan Desa Kutukan	
3.	KRADENAN	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Joko Sangsang Dukuh Menden Desa Mendenrejo2. Lapangan Dukuh Mulyorejo	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		Desa Sumber 3. Lapangan Dukuh Bapangan Desa Mendenrejo	
4.	KEDUNGTUBAN	1. Lapangan Desa Kedungtuban 2. Lapangan Desa Sidorejo 3. Lapangan Desa Bajo	
5.	CEPU	1. Lapangan Sepak Bola Desa Kapuan 2. Lapangan Ronggolawe Kelurahan Cepu	
6.	SAMBONG	1. Lapangan Desa Gadu 2. Lapangan Desa Biting 3. Lapangan Desa Gagaan 4. Lapangan Desa Ledok 5. Lapangan Desa Guyanti	
7.	JIKEN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Jiken 2. Lapangan Sepak Bola Desa Nglebur 3. Lapangan Sepak Bola Desa Jiworejo 4. Lapangan Desa Ktringan	
8.	BOGOREJO	1. Lapangan Sepak Bola Desa Tempurejo 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karang	
9.	JEPON	Lapangan Kridaloka Kelurahan Jepon	
10.	BLORA	1. Lapangan Sepak Bola Dukuh Medang Desa Sendangharjo 2. Lapangan Kelurahan Kunden 3. Lapangan Dukuh Bangking Kelurahan Tambahrejo	
11	BANJAREJO	1. Lapangan Sepak Bola Lang- Lang Desa Banjarejo 2. Lapangan Sepak Bola Desa Mojowetan 3. Lapangan Sepak Bola Dukuh Gempol Desa Sumberagung 4. Lapangan Sepak Bola Desa	


NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		Gedongsari	
12.	TUNJUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Sitirejo 2. Lapangan Desa Sambongrejo 3. Lapangan Desa Tawangrejo 	
13.	JAPAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Padaan 2. Lapangan Desa Japah 3. Lapangan Desa Beganjing 	
14.	NGAWEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Gondang 2. Lapangan Kelurahan Ngawen 3. Lapangan Desa Bergolo 	
15.	KUNDURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Jagong 2. Lapangan Desa Sendangwates 3. Lapangan Desa Sempu 	
16.	TODANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Tinapan 2. Lapangan Desa Ngumbul 	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 65/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

DAFTAR LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

NO.	NAMA LOKASI	RUANG LINGKUP
1.	tempat ibadah termasuk halaman dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter	se-Kabupaten Blora
2.	lembaga pendidikan/sekolah dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter	se-Kabupaten Blora
3.	tempat perkantoran pemerintah dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter	se-Kabupaten Blora
4.	rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya	se-Kabupaten Blora
5.	terminal dan stasiun kereta api	se - Kabupaten Blora
6.	Komplek Aloon-aloon Kota Blora	
7.	Lapangan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Kridosono; - Lapangan Golf Cepu; - Lapangan Tuk Buntung Cepu
8.	Taman milik Pemerintah/Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Sarbini Blora; - Taman Tirtonadi Blora; - Taman Seribu Lampu Cepu; dan - semua taman se-Kabupaten Blora
9.	Blok T Blora	
10.	sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora, kecuali untuk pemasangan alat peraga kampanye dengan memanfaatkan bando/baliho yang telah ada dan mendapat persetujuan pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon-aloon sampai dengan Jembatan Bangkle; 2. Jalan A. Yani Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;

NO.	NAMA LOKASI	RUANG LINGKUP
		<p>3. Jalan Mr. Iskandar Blora: mulai Aloon-aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;</p> <p>4. Jalan Gatot Subroto: mulai Pertigaan Jalan eks Pasar Induk Kota Blora sampai dengan Jembatan Kauman Blora;</p> <p>5. Jalan Gunandar Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;</p> <p>6. Jalan Reksodiputro Blora: mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;</p> <p>7. Jalan Pemuda Cepu: mulai Tugu Minyak sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;</p> <p>8. Jalan Diponegoro Cepu: mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;</p> <p>9. Jalan Ronggolawe: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;</p> <p>10. Jalan Surabaya: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Pertigaan Ketapang Cepu; dan</p> <p>11. Jalan Raya Blora Purwodadi: mulai TPK Ngawen sampai dengan Pertigaan Punggursugih Kecamatan Ngawen.</p>
11.	pohon turus jalan di sepanjang jalan	se – Kabupaten Blora
12.	perempatan dan pertigaan dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter	se – Kabupaten Blora
13.	tugu, gapura, pos kamling, tandon air milik desa, monumen, patung dan	se – Kabupaten Blora

NO.	NAMA LOKASI	RUANG LINGKUP
	prasasti di Kabupaten Blora	
14.	tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas	se – Kabupaten Blora
15.	kloneng – kloneng jembatan	se – Kabupaten Blora
16.	perumahan penduduk, kecuali mendapatkan izin tertulis dan bermaterai dari pemilik	se – Kabupaten Blora

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,

SAEFUDDIN